



**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

**NOMOR 03 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH  
DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BULUNGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959](#) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
  3. [Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974](#) tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. [Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. [Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009](#) tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123);
7. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005](#) tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007](#) tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010](#) tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 694);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**dan**  
**BUPATI BULUNGAN**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Sekretariat Daerah selanjutnya disingkat SETDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan;
8. Sekretaris Daerah selanjutnya disingkat SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan.
9. Asisten Sekretaris adalah unsur pembantu dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah dan secara hirarkis membawahi Bagian-bagian.
10. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah unsur pelayanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan.
11. Pimpinan Satuan Organisasi adalah semua pimpinan dalam jabatan struktural dilingkungan SETDA dan Sekretariat DPRD.
12. Staf Ahli adalah unsur pembantu Bupati yang bertugas memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya dan berkoordinasi dengan SEKDA.
13. Tenaga Ahli DPRD adalah seseorang yang dibutuhkan untuk membantuh kelancaran tugas dan fungsi dan atau kelompok ahli/pakar DPRD berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian dan kepakarannya.
14. Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan, selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

15. Jabatan Fungsional adalah Kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja SETDA dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bulungan.

## **BAB III**

### **KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sekretariat Daerah**

#### **Paragraf I**

#### **Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) SETDA adalah unsur staf Pemerintah Daerah yang berada dibawah Bupati.
- (2) SETDA dipimpin oleh seorang SEKDA yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

#### **Paragraf 2**

#### **Tugas Pokok**

#### **Pasal 4**

SETDA mempunyai tugas pokok dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan lembaga lainnya.

#### **Paragraf 3**

#### **F u n g s i**

#### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 SETDA mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah lembaga teknis daerah, kecamatan, kelurahan dan lembaga lainnya;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah;
- d. pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintahan Daerah; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 4**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi SETDA terdiri dari :
- a. SEKDA;
  - b. Asisten Bidang Pemerintahan, terdiri dari :
    - 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
      - b) Sub Bagian Otonomi Daerah; dan
      - c) Sub Bagian Administrasi Pertanahan.
    - 2. Bagian Hukum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
      - b) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum; dan
      - c) Sub Bagian Dokumentasi Hukum.
  - c. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan terdiri dari :
    - 1. Bagian Perekonomian, membawahi:
      - a) Sub Bagian Sarana Perekonomian Daerah;
      - b) Sub Bagian Produksi Daerah; dan
      - c) Sub Bagian Pengembangan Perekonomian Daerah.
    - 2. Bagian Pembangunan, membawahi :
      - a) Sub Bagian Program;
      - b) Sub Bagian Pengendalian; dan
      - c) Sub Bagian Pelaporan.
    - 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahi :
      - a) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat I;
      - b) Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat II; dan
      - c) Sub Bagian Keagamaan.
  - d. Asisten Bidang Administrasi, terdiri dari:
    - 1. Bagian Organisasi, membawahi:
      - a) Sub Bagian Kelembagaan;
      - b) Sub Bagian Tata Laksana; dan
      - c) Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur dan Kepegawaian.
    - 2. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, membawahi:
      - a) Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi;
      - b) Sub Bagian Pemberitaan dan Pembinaan Pers; dan
      - c) Sub Bagian Protokol.
    - 3. Bagian Umum, membawahi:
      - a) Sub Bagian Tata Usaha, Santelda dan Keuangan ;
      - b) Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan; dan
      - c) Sub Bagian Perwakilan Kabupaten.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi SETDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.